

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Hartati

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
email : tatiek_dr@yahoo.com

Abstract

The research have aimed to study about trend of damage on the environment function of the mining activities on local governance of autonomy era. In this research, the subject matter will be analyzed by the authorized of management on mineral and coal that inherent on the local government than the regulation perspective. The research showed that, rather than a regulatory issue or arrangement, perspective and orientation in the understanding of decentralization and regional autonomy were subsequently embodied in the decisions and public policies are considered more to be related to the above issues. In this case, decentralization and local autonomy understood merely as a matter of institutional, while the capacity issues with regard to the involvement of community participation, public oversight and public accountability at the local level, not too overlooked. There are Implication, reforming decentralization and regional autonomy in the management of mineral mines and coal only produces the birth of management authority for the local government, wealth, and distribution revenue to the area, while the matter involving public participation and oversight and public accountability over management is being neglected.

Key words : Management of Mineral Mines and Coal, Decentralization, Local Authorities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada pemerintahan otonomi daerah sekarang ini. Di dalam penelitian ini, persoalan tersebut akan dikaji melalui kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, daripada persoalan regulasi atau pengaturannya, cara pandang dan orientasi dalam memahami desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diwujudkan dalam keputusan dan kebijakan publik dinilai lebih memiliki keterkaitan dengan persoalan di atas. Dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah dipahami sebatas sebagai persoalan kelembagaan, sementara masalah peningkatan kapasitas negara yang berkenaan dengan pelibatan partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal, tidak terlalu dipentingkan. Implikasi-nya, reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya menghasilkan lahirnya kewenangan pengelolaan pada pemerintah daerah, adanya pembagiaan kekayaan, dan pendistribusian pendapatan ke daerah; sedangkan soal pelibatan partisipasi dan pengawasan masyarakat serta pertanggungjawaban publik atas pengelolaan tersebut menjadi terabaikan.

Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Semenjak era reformasi dimulai dan

pemerintahan berdasarkan otonomi daerah diselenggarakan, kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan,

terutama berkaitan dengan mineral dan batubara. Dalam rangka menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, hal itu sebenarnya tidaklah bermasalah. Sebab, otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya memang menghendaki adanya peran aktif pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya (baik manusia maupun alam) yang terdapat di daerah, termasuk dari barang-barang tambang, sehingga melalui pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh dari penggalan potensi tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah.

Meski demikian, kecenderungan dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam itu akan bermasalah manakala pada saat yang sama memicu terjadinya kerusakan fungsi lingkungan dan konflik di masyarakat. Dan fenomena semacam inilah yang sekarang justru banyak terjadi, misalnya di Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Di daerah-daerah tersebut sekarang ini banyak dilakukan penggalan barang-barang tambang, yang sebagian darinya karena izin yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, atau juga karena pembiaran penambangan tanpa izin; dan pada saat yang sama juga terjadi pencemaran air dan udara, penggundulan hutan, longsor, perusakan fungsi lahan, hingga konflik di masyarakat.

Dari laporan Tim Litbang Kompas diketahui, aktivitas penambangan di Kalimantan Timur sekarang ini berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan dan penggusuran warga. Kerusakan fungsi lingkungan tersebut antara lain berupa tergerusnya wilayah bekas areal tambang sehingga membentuk lubang-lubang besar yang menyerupai danau-danau buatan, terjadinya longsor, dan tercemarnya air sungai yang selama ini dikonsumsi warga. Padahal, kegiatan pertambangan di daerah ini sebagian besar didasarkan pada 33 perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dari pemerintah pusat dan 1.212 kuasa

pertambangan (KP) dari kabupaten/kota (867 KP di antaranya ada di Kabupaten Kutai Negara, 138 di Kabupaten Kutai Barat, dan 76 di Samarinda). Selain itu, rumah-rumah warga juga banyak yang (terancam) tergusur, karena masuk sebagai areal konsesi tambang, sehingga ada warga yang sudah harus berpindah dua kali.¹

Di Bangka Belitung, seperti ditulis Dori Jukandi, kegiatan penambangan rakyat terhadap timah secara tanpa izin, atau yang dikenal di sana sebagai Tambang Inkonvensional, yang semulanya hanya dilakukan di areal kuasa penambangan (KP) PT. Tambang Timah, semenjak reformasi secara sembunyi-sembunyi mereka bahkan mencari-cari sendiri lokasi penambangan di luar areal KP PT. Tambang Timah, termasuk di kawasan hutan lindung (di antaranya hutan lindung Gunung Pelawan). Akibatnya, banyak daerah aliran sungai, kawasan sempadan pantai, hutan lindung, dan hutan produksi yang mengalami kerusakan.²

Demikian juga di Nusa Tenggara Barat (NTB), penambangan emas dan tembaga oleh PT. Newmont Nusa Tenggara di kabupaten Sumbawa bahkan telah menghilangkan kesempatan masyarakat komunal/lokal dusun Tongo-Sejorong dalam mengakses sumber daya hutan adat, laut, dan lahan produktif karena "terperangkap" dalam wilayah kontrak karya. Selain itu, aktivitas penambangan yang beralangsur juga menyebabkan kebocoran wilayah (*regional leakage*) yang sangat besar, dan mengakibatkan ketegangan hubungan antara masyarakat dengan PT Newmont.³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginter-pretasi, mensistematisasi, dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku, yang diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum yang terjadi.⁴ Dalam hal ini,

1 Kompas, 28 Juli 2010, "Mahakam Pun Sudah Dikapling"; Kompas, 29 Juli 2010, "Bumi Tak Berona".

2 Dori Jukandi, "Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung", diunduh dari http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DAMPAK%20PENAMBANGAN%20TIMAH%20BAGI%20MASYARAKAT%20BANGKA%20BELITUNG&&nomorurut_artikel=36 pada 6 Juli 2010.

3 Lukman Malanuang, *Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Tambang Emas dan Tembaga Bagi Masyarakat Komunal dan Pembangunan Wilayah Propinsi NTB (Studi Kasus Proyek Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa)*, Tesis S2, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2002).

4 Bernard Arief Sidharta, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (editor), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 142.

inventarisasi, pemaparan, interpretasi dan sistematisasi dan juga evaluasi akan dilakukan pada hukum positif yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pertambangan sumber daya mineral dan batubara, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, kehutanan, lingkungan hidup, dan tata ruang, sehingga akan dapat dijelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta juga hak dan kewajiban dalam menjalankan wewenang tersebut.

3. Kerangka Teori

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemerintahan, termasuk dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagian besar ditentukan oleh pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sedang berlangsung. Untuk itulah, dalam suatu studi yang diarahkan untuk menelaah kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan, perlu pula ditelaah persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri.

Keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom) dan hubungannya dengan pemerintah pusat (atau disebut saja dengan pemerintah) dapat diterangkan melalui penjelasan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini ialah, bahwa demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemecahan kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal, karena suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukan merupakan kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi. Dalam suatu pemecahan kekuasaan inilah keberadaan pemerintah daerah atau daerah otonom itu dapat dipahami, karena ia merupakan hasil dari pemecahan kekuasaan secara vertikal; sedangkan pemecahan kekuasaan secara horizontal melahirkan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁵

Adanya institusi pemerintahan di tingkat daerah sekaligus menandakan bahwa suatu pemerintahan yang merdeka itu dibangun dengan semangat kedaulatan rakyat, yang merupakan karakter yang menojol dari negara demokrasi. Inilah sebabnya

pemerintah daerah itu, menurut Toqueville dan Rienow sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD, minimal memiliki dua makna, *pertama*, supaya ada kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan secara langsung dengan mereka, dan *kedua*, agar terbuka kesempatan untuk membuat peraturan dan programnya sendiri bagi setiap komunitas yang memiliki tuntutan yang beragam.⁶

Pembagian unit pemerintahan menjadi *pusat* dan *daerah* juga merupakan ciri negara-negara modern, yang sama-sama dipahami memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Meski peran penting ini beragam sesuai dengan variasi hubungan pusat-daerah yang berlangsung, namun terdapat peran dasar pada masing-masing. Pada konteks eksternal, pusat menjadi penting dalam hubungan dengan dunia internasional; sedang pada konteks internal, pusat berperan dalam penentuan standar dasar yang bersifat menyeluruh bagi seluruh negara. Sementara itu daerah berperan sangat penting dalam mengelola sumber daya dan kepentingan lokal yang memerlukan sensitifitas detail lebih tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh pusat.⁷

Pada umumnya, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibedakan ke dalam dua macam, *pertama*, suatu hubungan yang sifatnya sentralistik, di mana titik berat kekuasaan sepenuhnya di pusat. Biasanya hal ini didasari oleh pemikiran bahwa gerak kemajuan tingkat nasional hanya akan terjadi jika pemerintah pusat memegang kendali penuh, sehingga segala sesuatunya untuk meraih efisiensi dan efektivitas diatur secara terpusat. *Kedua*, suatu hubungan yang sifatnya desentralistik, di mana daerah diberikan wewenang yang luas dalam mengatur urusan pemerintahan daerahnya, namun pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan yang bersifat menyeluruh dan eksternal. Pilihan desentralisasi ini biasanya mengacu pada kenyataan bahwa pemusatan kekuasaan otomatis hanya memberikan keuntungan pada pusat, sedangkan daerah jauh

5 Moh. Mahfud MD, 1999, *Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah, dalam Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 185-186.

6 *Ibid*, hlm. 186-187.

7 Abdul Gaffar Karim, *Bangunan Goyah di Atas Fondasi Bermasalah: Otonomi Daerah di Indonesia*, dalam Abdul Gaffar Karim, 2006, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, cetakan kedua, hlm. 61.

dari hal tersebut dan semakin terpinggirkan.⁸

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, kedua sifat hubungan tersebut, sentralistik dan desentralistik, diterapkan secara bergantian, meski yang terjadi pada perkembangan terakhir adalah sistem desentralisasi. Menurut Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, pilihan desentralisasi bagi Indonesia merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara negara bangsa (*nation state*) yang sudah lama dibangun dan dipelihara. Dengan desentralisasi melalui otonomi daerah, akan mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah, karena selama puluhan tahun lebih mereka telah mengalami proses marginalisasi, bahkan alienasi dalam segala bentuk pembuatan kebijaksanaan publik.⁹ Kebijakan desentralisasi di satu pihak akan membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespon berbagai kecen-derungan global dan mengambil manfaat darinya, dan lebih mampu berkonsen-trasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, daerah juga akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan: kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.¹⁰

Pola hubungan desentralisasi yang dijalankan melalui otonomi daerah sendiri menurut Hari Sabarno¹¹ tidaklah sekedar berkaitan dengan agenda peng-alihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lebih dari itu, otonomi dan desentralisasi itu juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Dengan demikian, kebijakan

desentralisasi juga akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan cara-caranya sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Menurut Ni'matul Huda,¹² hanya dengan cara seperti inilah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air dapat dilaksanakan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara RI 1945 memberikan arahan dan petunjuk dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹³ Hal ini berarti negara menguasai sumber daya alam yang terdapat di sepanjang bumi nusantara, termasuk yang keberadaannya masih terpendam di dalam bumi. Bahan-bahan tambang atau galian, baik yang berupa minyak dan gas bumi, maupun mineral dan batubara, sebagai bagian dari kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, dengan demikian dikuasai oleh negara dan harus ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Menurut Ace Partadiredja, kalimat "dikuasai oleh negara" di dalam Pasal 33 itu mengandung arti suatu iklim atau kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan negara (pemerintah) untuk ikut berusaha atau menentukan dalam proses produksi. *Ikut menentukan* tidak berarti selalu memiliki sendiri; tetapi juga bisa berarti suatu cabang produksi dapat dimiliki oleh swasta namun pemerintah mempunyai wewenang untuk ikut menentukan atau bahkan sepenuhnya menentukan jalannya produksi.¹⁴

Lebih lanjut Partadiredja menjelaskan jika

8 Lihat: Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 2-3; dan bandingkan dengan Abdul Gaffar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 61-63.

9 Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, cetakan keenam, hlm. 37-38.

10 *Ibid.*, hlm. 172.

11 Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

12 Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 108.

13 Muatan konstitusi yang demikian ini menyebabkan konstitusi Indonesia, UUD 1945, dapat disebut pula sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economicrights*). Lihat: Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, khususnya hlm. 213-215.

14 Ace Partadiredja, "Penguasaan oleh Negara atas Cabang-cabang Produksi", dalam Mubyarto dan Revisond Baswir (editor), 1989, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 76. Dalam kaitan dengan pemaknaan atas kalimat "dikuasai oleh negara" ini, Jimly Asshiddiqie (*Op. Cit.*, hlm. 281 & 391) berpendapat makna yang terkandung di sana sebagai "dimiliki oleh negara". Hanya saja, kepemilikan pada negara ini merupakan kepemilikan dalam arti yang luas, yaitu kepemilikan publik yang berlaku dalam konteks hukum publik, dan bukan kepemilikan perdata yang berlaku dalam konteks hukum perdata.

penguasaan oleh negara itu sendiri dapat mengambil berbagai gradasi. Dari yang paling ketat berupa bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan diatur sepenuhnya oleh negara, sampai yang paling longgar berupa bentuk usaha yang dimiliki oleh swasta tetapi negara mempunyai wewenang untuk ikut mempengaruhi jalannya produksi.¹⁵

Oleh karena negara menguasai bahan-bahan galian atau tambang yang terkandung di dalam bumi, yang dalam gradasi terendah sekalipun masih mengandung arti pemerintah memiliki kewenangan untuk ikut memengaruhi jalannya produksi sekalipun jalannya produksi sendiri dilaksanakan oleh swasta, maka pemerintah berarti memegang kendali atas pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kendali pelaksanaan kegiatan pertambangan yang ada pada pemerintah ini sekaligus menyiratkan jika pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan pertambangan (termasuk juga mineral dan batubara) di bumi nusantara.

UU Minerba (UU No. 4 Tahun 2009), sebagai UU yang mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batubara, mempertegas pula kendali dan juga tanggungjawab dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu. Pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan, "Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat", dan pada Ayat (2) diterangkan pula "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah".

Penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah tersebut, selain menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ada pada pemerintah pusat dan daerah, juga menggariskan bahwa pemerintah (pusat dan daerah) itulah yang berwenang melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Berkaitan dengan turut berwenang—sekaligus

juga turut bertanggung jawab—nya pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, dalam melakukan pengelolaan pertambangan, maka hal ini merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, yang dimulai pada tahun 1999. Hanya saja, pada tahun 1999 itu pemerintah daerah masih belum berwenang dalam melakukan pengelolaan pertambangan, karena berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang berlaku ketika itu, UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam termasuk sebagai "kewenangan bidang lainnya" yang dikecualikan diberikan kepada pemerintah daerah. Setelah terbit UU Pemerintah Daerah berikutnya, UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan pemanfaatan sumber daya alam dikelompokkan sebagai kewenangan yang sebagiannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Namun demikian, pada tahun 2001, melalui PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967, pemerintah daerah sebenarnya telah pula turut berwenang melakukan pengelolaan pertambangan, yaitu berupa penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan. Berdasarkan PP 75 ini, penerbitan surat keputusan kuasa pertambangan dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota, dan tentu saja harus disesuaikan dengan wilayah kuasa pertambangannya.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Salah satu sifat khas dari suatu pemerintahan modern, sebagaimana disebut Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, ialah adanya pengakuan dan penerimaan atas peranan pemerintah sebagai suatu kekuatan yang aktif di dalam membentuk kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungannya.¹⁶ Keikutsertaan pemerintah (negara) dalam kegiatan masyarakat, termasuk dalam aktivitas perekonomian, dengan demikian merupakan suatu

15 Ace Partadiredja, *Loc. It.*

16 Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, "Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Kini", dalam Miriam Budiardjo (editor), 1975, *Masalah Kenegaraan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 75. Lihat juga Prajudi Atmosudirdjo, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan kedelapan, hlm. 23-24. Menurut Atmosudirdjo, *Loc. It.*, agar segala sesuatunya menjadi tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan juga menjeadi lebih mudah penyelesaiannya jika terjadi konflik, maka campur tangan pemerintah itu diberi bentuk hukum.

keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini.

Dalam kegiatan pertambangan, pemerintah menurut Emil Salim perlu untuk campur tangan karena, *pertama*, sumber alam pertambangan bersifat "tidak diperbarui", sehingga keberlanjutan pembangunan terhambat oleh tersusut habis sumber alam pertambangan. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang, yang seharusnya digunakan untuk diversifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber alam yang diperbarui. Sehingga, kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia "mesin-mesin penggerak pembangunan" lain yang berbasis "sumber alam yang diperbarui". *Kedua*, campur tangan pemerintah perlu untuk mengoreksi pencemaran oleh industri pertambangan dengan memperhitungkan biaya pencemaran dalam biaya pertambangan.¹⁷

Dengan demikian, selain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, adalah suatu kewajiban dan bahkan keniscayaan jika pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan pertambangan. Terlebih lagi untuk pemerintahan Indonesia, yang sesuai amanat di dalam konstitusi UUD 1945 merupakan penguasa atas sumber daya alam nusantara, dan kemudian harus menggunakan sumber daya tersebut bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, sesuai dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), pihak pemerintah yang berwenang dalam melakukan 'campur tangan' pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak terbatas pada pemerintah (pusat), tetapi juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini pemerintah pusat memonopoli untuk pengelolaan berupa penetapan kebijakan nasional; penetapan standar nasional serta pedoman dan kriteria; penetapan wilayah pertambangan; pemberian izin usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan yang

dicadangkan (WPN); penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan dan konservasi; penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; serta perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara.

Di luar itu, seperti pengelolaan informasi geologi dan pemberian izin usaha pertambangan, juga menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perbedaan hanya terletak pada yuridiksi pemerintahan saja. Jika pengelolaan tersebut meliputi keseluruhan wilayah nasional, atau setidaknya lintas propinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada lebih dari 12 mil dari garis pantai, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat; namun bila cakupan wilayah tersebut suatu propinsi, atau paling tidak lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada pada empat mil sampai dengan 12 mil, maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi; dan apabila lingkup wilayah tersebut kabupaten/kota, atau kalau dalam wilayah laut berada sampai dengan batas empat mil, maka menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolanya. Bahkan, ada pula bentuk pengelolaan yang dimonopoli oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemberian izin pertambangan rakyat (IPR).

Adanya sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah daerah tersebut, sebagian besar merupakan respon atas semangat desentralisasi dan otonomi luas pasca 1999. Hal ini tergambar dari bunyi Penjelasan Umum UU Minerba, yang menyebutkan:

"Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dengan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah".

Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, merupakan tujuan yang hendak dicapai pula dari diberikannya wewenang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah daerah. Kalau

17 Emil Salim, 2010, *Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan*, dalam *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 46-47.

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta juga meningkatkan daya saing daerah,¹⁸ maka arah itu pula yang sebenarnya hendak dituju dari diberikannya pemerintah daerah wewenang mengelola pertambangan.

Sementara itu, kalau ditelaah sisi historisnya, di mana peran pemerintah daerah yang tidak ada dalam pengelolaan mineral dan batubara, terkecuali untuk bahan-bahan galian yang tidak tergolong strategis dan vital, maka pemberian wewenang kepada pemerintah daerah ini merupakan wujud pelepasan dari—meminjam dari Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid¹⁹—marginalisasi dan alienasi dalam segala bentuk pembuatan kebijaksanaan publik selama ini. Setelah berpuluh-puluh tahun berada dalam masa marginalisasi dan alienasi itu, kini pemerintah daerah bagaikan mendapat kebebasannya, sehingga berbalik menjadi pihak yang aktif dalam pengelolaan tersebut.

Dengan disertainya wewenang mengelola kegiatan pertambangan mineral dan batubara itu suatu pendapatan (baik pendapatan nasional maupun pendapatan daerah), maka pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, yang memiliki potensi mineral dan batubara, menjadi semakin diuntungkan. Dari sisi pemasukan pendapatan, pemerintah daerah bersangkutan sudah pasti akan mendapatkan tambahan pendapatan. Kalau pemerintah pusat mendapat bagian dari pendapatan kegiatan pertambangan sebesar 20%, pemerintah daerah memperoleh sisanya, 80%. Selanjutnya dana bagi hasil daerah tersebut dibagi lagi menjadi 16% untuk provinsi bersangkutan, dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan dana bagi hasil daerah yang berasal dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, dibagi menjadi 16% untuk provinsi bersangkutan, 32% untuk

kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dengan besarnya bagian yang bisa diterima pemerintah daerah tersebut, maka sekarang ini daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara menjadi semakin giat mendorong aktivitas penambangannya.²⁰ Hanya saja, yang menjadi persoalan sekarang ini, seperti disinggung dalam bagian awal tulisan, seiring dengan turut berwenangnya pemerintah daerah dalam mengelola pertambangan tersebut, semakin meningkat pula kerusakan fungsi lingkungan yang terjadi. Apakah kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat pertambangan yang terjadi itu memiliki keterkaitan dengan adanya kewenangan pengelolaan kegiatan pertambangan pada pemerintah daerah, masih menjadi pertanyaan hingga sekarang ini.

Kalau yang dijadikan bahan telaahnya adalah ketentuan normatif dalam UU, maka kerusakan fungsi lingkungan sekarang ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebabnya adalah, setiap usaha pertambangan harus disertai dengan suatu izin, yang sebagiannya memang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Bahkan, merujuk pada UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena kegiatan pertambangan masuk sebagai kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, maka rencana kegiatan perlu pula dilampiri dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu, juga sudah ditetapkan standar nasional, yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap aktivitas penambangan.

Dari ketentuan normatif tersebut, seharusnya kerusakan fungsi lingkungan akibat penambangan bisa dihindari, terkecuali jika penambangan itu merupakan penambangan ilegal yang tidak disertai izin. Selama penerbitan izin pertambangan tersebut melalui proses dan tahapan yang benar, dan pihak

18 Lihat Penjelasan Umum UU Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004).

19 Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, cetakan keenam, hlm. 37-38.

20 Studi yang dilakukan Laksono, "Implementasi Kebijakan Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur: Pandangan Stakeholder", menunjukkan adanya peningkatan pendapatan domestik bruto regional (PDRB) di Kalimantan Timur dari sektor pertambangan, yang pada tahun 2003, di luar minyak dan gas bumi, memberi kontribusi terbesar, yaitu 21,49%. Lihat juga studi Budy P. Resosudarmo, 2001, *Memahami Struktur Sosial-Ekonomi Daerah: Kalimantan Timur dan Balikpapan*, Jakarta, EPIQ & USAID, hlm. 20, yang menyebutkan bahwa kenaikan kontribusi pertambangan pada PDRB di Kalimantan Timur berjalan seiring dengan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, fakta yang tidak pula bisa dihindari seiring meningkatnya kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur ini, ialah tingkat kerusakan lingkungan yang juga semakin meningkat, sebagaimana diuraikan dalam bagian awal tulisan.

pengusaha juga menjalankan usahanya sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu kerusakan fungsi lingkungan dapat dihindari.

Hanya saja memang, sampai sekarang ini pun kesalahan persepsi tentang desentralisasi dan otonomi daerah—yang kemudian mendorong perlunya sebagian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu ada pada pemerintah daerah—masih sering dijumpai. Misalnya saja persepsi tentang ketersediaan potensi sumber daya alam, yang sering diakui sebagai “milik rakyat daerah”. Akibatnya, eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di daerah-daerah, termasuk sumber daya mineral dan batubara, menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan.²¹

Keadaan demikian diperparah pula oleh kenyataan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, masih banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumber daya alam sebagai sumber pendapatan ketimbangan modal. Sikap saling berkebutuhan yang semestinya berlangsung demi terciptanya keseimbangan kualitas hidup yang lebih tinggi, pada akhirnya lebih didominasi oleh hasrat manusia untuk menguasai alam.²² Hal demikian diperparah pula oleh adanya transaksi ekonomi politik di dalam pengambilan keputusan tentang pembolehan kegiatan, sehingga proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin kegiatan hanyalah bersifat formalitas dan tidak dijadikan sebagai dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan.²³

Selain itu, juga terjadi “bias” dalam otonomi daerah sekarang ini, di mana kebijakan otonomi cenderung berorientasi pada ekonomi, soal-soal pembagian kekayaan, distribusi pendapatan, persentase bagi hasil pusat-daerah, dan sejenisnya.²⁴ Dengan cara pandang seperti itu, seolah-olah persoalan relasi pusat-daerah akan selesai kalau hak daerah atas hasil sumber daya alamnya telah diberikan dan uang sudah dibagi-bagi. Akibatnya, urgensi soal-soal partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan juga pentingnya pelembagaan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal cenderung diabaikan dalam paket kebijakan tersebut.²⁵

Orientasi kebijakan otonomi yang demikian itu sekaligus menunjukkan bahwa reformasi desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejauh ini lebih berkarakter reformasi kelembagaan (*state institutional reform*) ketimbang membangun kapasitas negara (*state capacity*). Implikasinya, desentralisasi dan otonomi daerah yang hadir dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir terlihat “sangat nyata” dalam bentuk institusi, tetapi “tidak kentara” dalam fungsi.²⁶ Dengan kalimat lain, pelaksanaan desentralisasi telah hadir dalam tataran simbol, namun terkait tujuan kesejahteraan masyarakat—yang merupakan alasan yang mendasari pelaksanaan desentralisasi, selain demokratisasi itu sendiri—masih jauh panggang dari api.²⁷

Dalam bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, hal demikian bermakna pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah lebih terlihat pada adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pendapatan yang akan

- 21 Keadaan seperti ini sebenarnya dapat dipahami, karena memang sejak pemerintahan orde baru dapat dikatakan rakyat sama sekali tidak menikmati sumber daya alam daerahnya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah muncul sikap 'balas dendam' masyarakat yang menjadikan sumber daya alam daerah sebagai "kedaulatan" rakyat daerah. Tri Ratnawati, dkk., 2003, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah di Indonesia: Peluang, Kendala, dan Implikasi*, Jakarta, Pusat Penelitian Politik LIPI, hlm. 25.
- 22 Abrar Saleng, "Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 No. 2 Tahun 2007), hlm. 5.
- 23 Eko Prasajo, 2009, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 138.
- 24 Penelitian Ni'matul Huda tentang produk hukum di daerah menunjukkan bahwa sebagian besar produk hukum daerah yang bermasalah, dan karenanya dibatalkan, merupakan produk hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Dalam kurun tahun 2002-2006, di mana ada 554 produk hukum daerah yang dibatalkan, 64 di antaranya merupakan berkenaan dengan pajak dan 461 berkaitan dengan retribusi (Ni'matul Huda, "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, [Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, edisi khusus, Vol. 16, 2009], hlm. 72-94). Hal ini jelas menunjukkan kuatnya orientasi berkenaan dengan pemasukan pendapatan daerah dalam desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini.
- 25 Syamsuddin Haris, "Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah Ke Arah Format otonomi Daerah Masa Depan", *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, No.3 Tahun 2001, hlm. 78-79.
- 26 Syarif Hidayat, "Mengurai Peristiwa, Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan otonomi Daerah", majalah *Prisma*, Jakarta, LP3ES, Vol. 29 No. 3, 2010, hlm. 16-17.
- 27 Robert Arthur Simanjuntak, "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu *Grand Design* di Indonesia", majalah *Prisma*, Jakarta, LP3ES, Vol. 29 No. 3, 2010, hlm. 41.

didapat dari pengelolaan tersebut. Akibatnya, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara lebih diorientasikan pada upaya bagaimana supaya potensi sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di daerah itu digali (baca: eksploitasi) sehingga akan menghasilkan tambahan pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah. Persoalan bagaimana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam kegiatan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban publik pemerintah terhadap masyarakat, seolah merupakan masalah lain sehingga cenderung diabaikan.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan, serta untuk mewujudkan arahan konstitusi 'menggunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat', maka pemerintah, khususnya daerah, perlu mengubah cara pandang dan orientasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Dari yang sebelumnya cara pandang dan orientasi itu lebih tertuju pada soal adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan pemasukan pendapatan yang akan diperoleh, juga mesti dibarengi dengan pelibatan masyarakat, transparansi kegiatan, dan juga pertanggungjawaban publik kepada masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah, bagaimanapun juga tetap mesti dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ketiadaan informasi di pemerintah pusat mengenai izin-izin pertambangan yang berlangsung di daerah, sebagaimana tersaji pada bagian awal karya tulis ini, merupakan implikasi dari arogansi pemerintah daerah yang seolah kalau cakupan kegiatan pertambangan itu lokal kabupaten/kota atau provinsi kemudian hanya menjadi urusan pemerintah daerah setempat. Agar informasi dan kegiatan pertambangan menjadi lebih terarah, melepaskan arogansi kedaerahan tentu menjadi perlu pula diupayakan.

Selain itu, pelibatan pemerintah pusat dipandang tetap perlu terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, karena keterlibatan pemerintah pusat akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan bagi investor. Dalam

tahap pembukaan pertambangan, pemerintah pusat juga dianggap lebih berpengalaman dan menguasai dari sisi teknologi. Di luar itu, ada beberapa investasi asing yang bukan saja mempertaruhkan reputasi daerah, tetapi juga citra Indonesia secara keseluruhan.²⁸

C. Simpulan

Sebagai penutup tulisan disampaikan kesimpulan bahwa regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara sesungguhnya telah memuat petunjuk dan arahan bagaimana kegiatan pertambangan itu mesti dilakukan. Juga sebenarnya telah diberikan batasan di dalam peraturan yang berlaku mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan, baik kewenangan pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Demikian pula dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam wewenang tersebut, juga sudah ditentukan meliputi apa saja. Jika saja norma-norma tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aktivitas penambangan, maka kerusakan fungsi lingkungan akibat aktivitas penambangan sebenarnya dapat dihindari.

Dengan demikian, kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan dalam kegiatan pertambangan sekarang ini, kecil kemungkinan disebabkan karena persoalan regulasinya. Faktor yang tampaknya lebih memiliki keterkaitan dengan kecenderungan kerusakan fungsi lingkungan tersebut, ialah tentang cara pandang dalam memahami desentralisasi dan otonomi daerah, yang kemudian diorientasikan dalam berbagai keputusan dan kebijakan publik. Dalam hal ini, desentralisasi dan otonomi daerah dilihat sebatas sebagai persoalan kepemilikan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam suatu urusan pemerintahan, pembagian kekayaan, dan juga distribusi pendapatan. Persoalan tentang partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan juga pelembagaan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal, cenderung diabaikan.

Cara pandang dan orientasi desentralisasi dan otonomi daerah yang demikian itu berpengaruh pada pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berlangsung. Dalam hal ini,

28 Tri Ratnawati, dkk., 2003, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah di Indonesia: Peluang, Kendala, dan Implikasi*, Jakarta, Pusat Penelitian Politik LIPI, hlm. 121-122.

desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan dinilai sebatas pada adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan yang dilakukan dan pendistribusian pendapatan ke daerah. Dengan cara pandang yang demikian itu, pengelolaan pertambangan menjadi lebih diorientasikan pada upaya bagaimana supaya potensi sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di daerah itu digali sehingga memberikan tambahan pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah. Persoalan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pengawasan dilibatkan, serta pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang diselenggarakan, dipandang sebagai masalah lain, dan karenanya menjadi terabaikan.

Saran

Kegiatan pertambangan yang diselenggarakan tidak malah menyebabkan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan, selain mesti mematuhi norma hukum yang berlaku, juga perlu diubah cara pandang dan orientasi desentralisasi dan otonomi daerah dalam melihat potensi sumber daya mineral dan batubara. Reformasi desentralisasi dan otonomi daerah, sesungguhnya tidaklah cukup hanya dengan reformasi kelembagaan, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas negara, antara lain melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pengawasan, serta juga pertanggungjawaban publik kepada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, 2010, *Jimly Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan kedelapan.
- Carter, Gwendolen M. dan John H. Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Kini, dalam Miriam Budiardjo (editor), 1975' *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia.
- Halim HS., 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers edisi revisi.
- Haris, Syamsuddin, "Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah Ke Arah Format otonomi Daerah Masa Depan", *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, No.3 Tahun 2001.
- Hidayat, Syarif "Mengurai Peristiwa, Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan otonomi Daerah", majalah *Prisma*, Jakarta: LP3ES, Vol. 29 No.3, 2010.
- Huda, Ni'matul "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, edisi khusus, Vol. 16, 2009).
- Jukandi, Dori "Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung", diakses dari http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?juduI=DAMPAK%20PENAMBANGAN%20TIMAH%20BAGI%20MASYARAKAT%20BANGKA%20BELITUNG&&nomorurut_artikel=36 pada 6 Juli 2010.
- Laksono, Implementasi Kebijakan Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur: Pandangan Stakeholder".
- Malanuag, Lukman "Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Tambang Emas dan Tembaga Bagi Masyarakat Komunal dan Pembangunan Wilayah Propinsi NTB (Studi Kasus Proyek Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa", Tesis S2, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2002).
- Partadiredja, Ace, Penguasaan oleh Negara atas Cabang-cabang Produksi, dalam Mubyarto dan Revrison Baswir (editor), 1989, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasojo, Eko, 2009, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ratnawati, Tri dkk., 2003, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah di Indonesia:*

Peluang, Kendala, dan Implikasi, Jakarta:
Pusat Penelitian Politik LIPI.

Resosudarmo, Budy P., 2001, *Memahami Struktur Sosial-Ekonomi Daerah: Kalimantan Timur dan Balikpapan*, Jakarta: EPIQ & USAID.

Saleng, Abrar, "Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 26 No. 2 Tahun 2007.

Salim, Emil, 2010, Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan, dalam *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Simanjuntak, Robert Arthur "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu *Grand Design* di Indonesia", majalah *Prisma*, (Jakarta: LP3ES, Vol. 29 No. 3, 2010).

Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, cetakan keenam.

Surat Kabar

Kompas, 6 Juli 2009, "Pertambangan: Berdampak Besar, Ratusan Aktivitas Tak Terpantau".

Kompas, 24 Juni 2010, "Tragedi Bangka di Kaltim".

Kompas, 28 Juli 2010, "Mahakam Pun Sudah Dikapling".

Kompas, 29 Juli 2010, "Bumi Tak Berona".